

#### **SALINAN**

#### **BUPATI MADIUN**

# PROVINSI JAWA TIMUR

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

# NOMOR 1 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

#### ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# BUPATI MADIUN,

#### Menimbang

bahwa untuk mencegah dan/atau menanggulangi terjadinya dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  - Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

- Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun
   2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
   Manajemen dn Rekayasa lau Lintas;
- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016;

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

# **BUPATI MADIUN**

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

BAB I

# **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Madiun.

- 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
- 3. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 4. Dinas adalah dinas yang membidangi sarana lalu lintas jalan.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.
- 6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- 7. Tim Evaluasi adah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasilhasil analisis dampak lalu lintasyang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
- 8. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang , atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman , dan infrastruktur.
- 9. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata rata perhari atau selama puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya pembangunan pusat kegiatan, permukiman , dan Infrastruktur.
- 10. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
- 11. Pemrakarsa, adalah setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

# BAB II

# MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

# Pasal 2

Maksud pengaturan Analisis dampak lalu lintas adalah untuk melakukan pengelolaan, pengawasan suatu bangunan dan/atau kawasan yang berdampak pada kondisi lalu lintas di sekitarnya.

Pembentukan Peraturan daerah ini ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

#### Pasal 4

Sasaran dari Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan pada ruas jalan diwilayah kewenangan Kabupaten Madiun.

#### **BAB III**

#### ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

# Bagian Kesatu

# Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman Dan Infrastruktur

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. Kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan:
    - 1. sekolah atau universitas; dan/atau
    - 2. lembaga kursus.
  - e. fasilitas pelayanan umum;
    - 1. rumah sakit;
    - 2. klinik bersama;
    - 3. bank
  - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;

- g. hotel;
- h. gedung pertemuan;
- i. restoran;
- j. fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
- k. bengkel kendaraan bermotor;
- l. pencucian mobil; dan/atau
- m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen;
  - c. asrama;
  - d. ruko; dan/atau
  - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. terminal;
  - c. stasiun kereta api;
  - d. pool kendaraan;
  - e. fasilitas parkir untuk umum;
  - f. jalan layang;
  - g. lintas bawah;
  - h. terowongan ;dan/atau
  - i. infrastruktur lainnya.

#### Bagian Kedua

# Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
  - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.

- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
  - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
  - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf i wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang, lintas bawah , dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f, huruf g, dan huruf h wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang dan/atau lintas bawah dan/atau terowongan merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang, lintas bawah, dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 9

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan infrastruktur pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

# **BAB IV**

# PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 11

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga

- konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
    - 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    - 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
    - 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
    - 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
    - 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
    - 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
    - 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
    - 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi;
    - 9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
  - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
    - 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
    - kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata- rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
    - 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;

- c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
  - 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
  - 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  - 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
  - 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
  - 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  - 2. penyediaan angkutan umum;
  - 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  - 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  - 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  - 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  - 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  - 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  - 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  - 12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  - 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
  - 1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
    - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak;

- b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
  - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir;
  - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
  - 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  - 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

- (1) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi Dokumen Analisis dampak lalu lintas dan Perencanaan pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Persetujuan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun analisis dampak lalu lintas harus memperoleh syarat zoning/keterangan rencana tata ruang wilayah Daerah lebih dulu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V

# PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemrakarsa wajib menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga ) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas , rumah susun , apartemen ruko sertapembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan .
- (3) Pemberian persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Daerah Bukan Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- (1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati melalui Kepala Dinas membentuk Tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. Instansi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang selanjutnya bertindak sebagai Koordinator Tim;
  - b. Instansi yang membidangi sarana dan prasarana jalan;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(3) Tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

Tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

- (1) Tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas dalam melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kondisi kawasan/lokasi;
  - b. konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi;
  - c. kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya;
  - d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan belum memenuhi persyaratan, berkas analisis dampak lalu lintas dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian tim Analisis Dampak Lalu Lintas menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang salam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3).

#### BAB VI

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Analisis dampak lalu lintas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan persetujuan Andalalin, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi yang dapat diberikan berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Denda administrasi;
  - e. Pembatalan izin;
  - f. Pencabutan izin; dan/atau
  - g. Penutupan usaha.
- (3) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

# **BAB VIII**

# **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan persetujuan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

> Ditetapkan di Madiun Pada Tanggal 19 April 2016

BUPATI MADIUN,

ttd

**MUHTAROM** 

Diundangkan di Madiun Pada tanggal 9 September 2016

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN

> > ttd

# Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016 NOMOR 5

SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> ttd **WIDODO,SH,M.Si.**

Pembina Tk. I NIP. 19611215 198903 1 006

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

#### **ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

#### I. UMUM

Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta dapat mengakibatkan perubahan sistem transportasi dan berdampak pada lalu lintas.

Andalalin merupakan bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan, yang dimaksud dengan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

Mengingat pesatnya pembangunan fisik di Kabupaten Madiun yang dapat memberikan dampak terhadap kelancaran lalu lintas, maka diperlukan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dengan kelancaran lalu lintas. Salah satu upaya untuk menciptakan keseimbangan pembangunan dan kelancaran lalu lintas adalah diperlukannya kajian atau analisis dampak lalu lintas sebagai sarana rekayasa lalu lintas untuk memenuhi kebutuhan trasportasi masyarakat.

Kebijakan Andalalin telah diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dimana dalam ketentuan Pasal 47 mencantumkan setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.

Berdasarkan amanah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Madiun membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai legitimasi bagi Pemerintah Kabupaten Madiun untuk melakukan kajian teknis sebelum menerbitkan izin sebagai instrument pengendalian.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Aparatur pemerintah adalah dinas atau SKPD yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lalu lintas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

```
Ayat 4
```

Yang dimaksud dengan dispenser adalah mesin pompa bahan bakar minyak yang ada di SPBU.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Cukup jelas.

# Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan jalan yang belum pernah ada adalah jalan yang baru dibangun pada saat infrastruktur jalan layang, lintas bawah, dan/atau terowongan dibangun.

# Pasal 9

Cukup jelas.

# Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastuktur.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan Tenaga ahli bersertifikat adalah tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan Tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Madiun.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1

```
Ayat 2
```

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 1 Tahun 2016 TANGGAL : 15 April 2016

# KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan :	
	a. Kegiatan Perdagangan Pusat	$500~\mathrm{m}^2$ luas lantai bangunan
	Perbelanjaan/ retail	
	b. Kegiatan Perkantoran	1000 m² luas lantai bangunan
	c. Kegiatan Industri dan Pergudangan	2500 m² luas lantai bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan :	
	1). Sekolah/ universitas	500 siswa
	2). Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50
		siswa/waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum:	
	1). Rumah Sakit	50 tempat tidur
	2). Klinik Bersama	10 ruang praktik dokter
	3). Bank	500 m² luas lantai bangunan
	f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
	g. Hotel	50 kamar
	h. Gedung Pertemuan	500 m² luas lantai bangunan
	i. Restauran	100 tempat duduk
	j. Fasilitas Olahraga ( <i>indoor</i> atau <i>outdoor</i> )	Kapasitas penonton 100 orang
		dan/atau 10000 m²
	k. Bengkel Kendaraan Bermotor	2000 m² luas lantai bangunan
	1. Pencucian Mobil	2000 m² luas lantai bangunan
2.	Permukiman:	
	a. Perumahan dan Permukiman	
	1). Perumahan Sederhana	150 unit
	2). Perumahan Menengah-Atas	50 unit
	b. Rumah Susun dan Apartemen	
	1). Rumah Susun Sederhana	100 unit
	2). Apartemen	50 unit
	c. Asrama	50 kamar
	d. Ruko	Luas Lantai Keseluruhan 2000
		$\mathrm{m}^2$

3.	Infrastruktur:	
	a. Terminal	Wajib
	b. Stasiun Kereta Api	Wajib
	c. Pool kendaraan	Wajib
	d. Fasilitas Parkir Untuk Umum	Wajib
	e. Jalan Layang	Wajib
	f. Lintas Bawah	Wajib
	g. Terowongan	Wajib
4.	Bangunan/ Permukiman/ Infrastruktur	Wajib dilakukan studi analisis
	Lainnya	dampak lalu lintas apabila
		ternyata diperhitungkan telah
		menimbulkan 75 perjalanan
		(kendaraan) baru pada jam
		padat dan atau menimbulkan
		rata-rata 500 perjalanan
		(kendaraan) baru setiap harinya
		pada jalan yang dipengaruhi
		oleh adanya bangunan atau
		permukiman atau infrastruktur
		yang dibangun atau
		dikembangkan

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.